

**PELANGGARAN MEREK
TERDAFTAR OLEH TOKO BEACH BOY DI DENPASAR
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR :
101/Pid.B/2001/PN.Dps)**

Oleh

AA Ngr Gede Krisnadinatha

Ida Ayu Sukihana

I Nyoman Darmadha

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Development of the technology at this point is expanded so greatly facilitate the person in carrying out its work and in its development activities there are many illegalities that occurred in the community so it is very easy to forge a brand already registered. One case that occurred in Denpasar is the counterfeiting registered trademarks held by beach boy, of an offence the Denpasar District Court has established the award number :101/Pid.B2001/PN.Dps.

Keywords : Infringement, Trademark, Registered.

Abstrak

Perkembangan teknologi pada saat ini sangatlah berkembang sehingga sangat memudahkan seseorang dalam melaksanakan kegiatan maupun pekerjaan, dalam perkembangannya banyak terdapat penyimpangan – penyimpangan yang terjadi di masyarakat sehingga sangat gampang untuk memalsukan merek yang telah terdaftar. Salah satu kasus yang terjadi di denpasar adalah pemalsuan merek terdaftar yang dilakukan oleh toko beach boy, atas pelanggaran tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menetapkan putusan Nomor : 101/Pid.B/2001/PN.Dps.

Kata Kunci: Pelanggaran, Merek, Terdaftar.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Pembangunan Nasional adalah upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Hakikat pembangunan tersebut adalah pembangunan dari, dan untuk rakyat yang dilaksanakan pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan, yang merupakan wujud dari wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional. Pembangunan ini ialah pencerminan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat, penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila².

Perkembangan teknologi untuk saat ini sangatlah pesat dan semakin canggih, namun sering disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dalam waktu yang sesingkat mungkin. Terkait dengan pelanggaran merek, saat ini sangat mudah untuk memalsukan merek walaupun merek tersebut telah didaftarkan, salah satu kasusnya terjadi di Denpasar, yaitu pemalsuan merek terdaftar yang dilakukan oleh toko Beach Boy. Atas pelanggaran tersebut Pengadilan Negeri telah menetapkan putusan Nomor : 101/Pid.B/2001/PN.Dps. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelanggaran Merek Terdaftar Oleh Toko Beach Boy Di Denpasar Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1101/Pid.B/2001/PN.Dps

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk – bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh toko Beach Boy dan juga untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan kepada pemilik toko Beach Boy terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar.

2. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Permasalahan terhadap skripsi ini digunakan pendekatan yuridis empiris, secara yuridis yaitu mengkaji pokok permasalahan yang dibahas lalu dikaitkan dengan bentuk-

¹ I Ketut Keneng, dkk, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Udayana University Pers, Denpasar, Hal. 46.

² R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 26

bentuk pelanggaran merek terdaftar Sedangkan secara empiris sanksi hukum yang diterapkan kepada pihak pelanggar hak atas merek terdaftar.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek Terdaftar Di Toko Beach Boy Di Denpasar.

Berkaitan atas pelanggaran merek terdaftar dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, apabila berkaitan dengan :

- a. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis.
- b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol emblem dari Negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang bawenang.
- d. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintahan, kecuali ada persetujuan yang tertulis dari pihak yang berwenang.³

Dilihat pengkajian pasal 6 tersebut, serta dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan, toko Beach Boy dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mana telah menjual/memperdagangkan barang-barang berupa 33 (tiga puluh tiga) buah jam blok, 30 (tiga puluh) jam tangan tali kulit, dan 39 buah jam tangan tali rantai yang semuanya memakai merek "Billabong" palsu.

2.2.2 Sanksi Terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar Oleh Toko Beach Boy Di Denpasar

Berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 101/Pid.B/2001/PN.Dps Ditemukan bahwa "Sanksi hukum yang biasanya diberikan

³

I Gst. Gede Getas, 1994, *Peranan Merek dalam Dunia Usaha*, Cetakan Pertama, Upada Sastra, Denpasar, Hal. 25.

kepada pelanggar tindak pidana atas merek terdaftar dapat berupa sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, percobaan 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun pidana penjara dan/atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).” (pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

Ketut Wiartha (hakim pengadilan negeri Denpasar) mengungkapkan adapun penerapan sanksi yang diberikan atas tindak pidana merek tidaklah sepenuhnya mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan hakim tersebut bersifat pasif “*ex acqou et bono*”, artinya Hakim dapat mempertimbangkan dengan tepat dan benar, jika hal tersebut dilihat dari :

- Sedikit atau banyaknya barang bukti yang didapat;
- Melihat nilai barang bukti secara ekonomis (Apakah pemegang merek yang terdaftar telalu dirugikan atau tidak)
- Terdakwa ban pertama kali berbuat; dan
- Terdakwa jujur

Hal-hal inilah yang dapat meringankan putusan dari ancaman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Akan tetapi Ketut Wiartha juga menyatakan tidak menutup kemungkinan para pelanggar merek terdaftar untuk diberikan sanksi diatas maksimal daripada ketentuan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, apabila :

- Terdakwa merupakan residivis (mengulangi perbuatannya);
- Barang bukti yang ditemukan sangat banyak; dan
- Nilai ekonomisnya tinggi. (Hasil wawancara, tanggal 30 Desember 2011).

Adapun penerapan sanksi yang diberikan kepada terdakwa SULIONOTO selaku pemilik Toko Beach Boy yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memperdagangkan jam tangan merek Billabong palsu, sehingga dijatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan, serta barang bukti dimusnakan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- a. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku telah melanggar Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 6 Huruf (a), yang

dimana si pelaku telah melanggar merek secara keseluruhan dan memperdagangkan barang dengan merek Billabong palsu.

- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada pemilik toko Beach Boy tersebut berupa kurungan selama 6 bulan dan semua barang bukti harus dimusnahkan.

DAFTAR BACAAN

I Gst. Gede Getas, 1994, *Peranan Merek dalam Dunia Usaha*, Cetakan Pertama, Upada Sastra, Denpasar.

I Ketut Keneng, dkk, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Udayana University Pers, Denpasar.

R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 101/Pid/.B/2001.PN.Dps.